



**PT. KALPIKA WANATAMA I
UNIT SAMUYA
KABUPATEN TALIABU
PROPINSI MALUKU UTARA**

Tata Kelola Perlindungan Hutan melalui Strategi Sosial

Hutan sebagai sumber daya alam perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup. Hutan mempunyai peranan sebagai sumber pendapatan dan penghidupan bagi semua pihak yang berada di sekitar hutan.

Pengelolaan hutan bertujuan agar manfaat hutan dapat lebih optimal serta dapat memberikan dampak yang luas dan positif terhadap kondisi ekonomi, sosial dan ekologi. Dalam pengelolaannya, tata Kelola hutan di atur dalam Permen LHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Tata Kelola perlindungan hutan melalui strategi sosial merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. PT Kalpika Wanatama I selaku pemegang izin PBPH turut serta berkomitmen melaksanakan perlindungan hutan secara lestari, dengan mengeluarkan kebijakan perusahaan No : 017/KW/II/2021 mengenai komitmen pengelolaan hutan lestari. Pendekatan Strategi sosial digunakan PT Kalpika Wanatama I sebagai metode untuk melibatkan semua masyarakat sekitar hutan untuk turut serta terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hutan.

I. Tata Kelola Perlindungan Hutan

Tata Kelola Perlindungan hutan adalah upaya untuk mencegah dan melindungi serta menjaga hutan dari potensi kerusakan hutan yang disebabkan oleh Tindakan manusia, kebakaran, hama dan penyakit tanaman Beberapa Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh PT Kalpika Wanatama I untuk menjaga dan melindungi hutan diantaranya adalah pengendalian kebakaran hutan & lahan, pengelolaan konflik, perlindungan dan pengamanan hutan, serta pemantauan hama dan penyakit tanaman.

a. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan isu tahunan yang menjadi perhatian serius pemerintah karena kebakaran lahan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Sebagian besar penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan dikarenakan ulah manusia oleh beberapa kegiatan seperti pembukaan perladangan untuk perkebunan, penyiapan lahan untuk ternak, pemukiman kembali, perburuan, hingga kelalaian.

PT Kalpika Wanatama berkomitmen melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan arahan pemerintah yang di atur dalam Permen LHK No 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Berdasarkan aturan tersebut PT Kalpika Wanatama I telah membentuk tim inti dan cadangan regu pemadam kebakaran yang terlatih dan dilengkapi dengan sarana prasarana serta infrastruktur (Menara Api) yang sudah terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.


PT Kalpika Wanatama memiliki sarana pemadaman berupa 1 unit mobil truk pemadam kebakaran yang di desain sesuai dengan kebutuhan lapangan dengan dilengkapi Mesin Pompa Induk besar dengan tipe mesin Sibahura TF 745. Salah satu keunggulan mesin ini memiliki tekanan maksimal yang dapat menjangkau jarak garis pemadaman sekitar 800 Meter s/d 1000 Meter dengan menggunakan 4 Nozzle sekaligus. Mesin ini sudah dilengkapi pendingin air yang membuat mesin bisa di operasikan selama 24 jam non stop. Mobil ini juga telah didesain dengan system pengisian pompa induk dengan mesin yang sama berfungsi mengisi tankinya sehingga sangat efektif tanpa menggunakan mesin pengisian tambahan untuk mengisi air.

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan untuk meminimalisir potensi kebakaran, diantaranya dengan deteksi dini system kebakaran terpadu, patroli rutin, penyuluhan terpadu, dan pelatihan kepada tenaga kerja serta masyarakat di sekitar konsesi.

b. Pengelolaan Konflik

Konflik merupakan fenomena gesekan sosial yang kompleks, sehingga untuk menanganinya membutuhkan perencanaan dan solusi yang matang bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan konflik dalam pembangunan hutan diperlukan untuk menjamin kegiatan pembangunan hutan tetap

dapat berjalan dan tidak terhambat. PT Kalpika Wanatama I telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan konflik yang disusun dalam SOP (Standard Operational Prosedure) yang mengatur proses penyebab konflik (manajemen keluhan) hingga penyelesaiannya. Proses pelaksanaan pengelolaan konflik di PT Kalpika Wanatama I adalah :



c. Perlindungan dan pengamanan hutan

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hutan dari perburuan dan perdagangan satwa liar, perambahan dan okupasi lahan, illegal logging, serta illegal mining. Program Perlindungan dan pengamanan hutan PT Kalpika Wanatama Unit I diantaranya adalah patroli rutin, pemeriksaan pengunjung di pos jaga, pemasangan papan larangan - himbuan serta pembinaan dan penyuluhan masyarakat sekitar hutan untuk menjaga kelestarian hutan.

d. Pemantauan Hama dan Penyakit tanaman

Kegiatan pemantauan Hama dan penyakit tanaman merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Program Pemantauan PT Kalpika Wanatama Unit I dilakukan dengan pencatatan serta dokumentasi atas sampel yang diambil berdasarkan plot yang sudah ditentukan dengan kriteria yang diatur sesuai dengan SOP (Standard Operasional Prosedure). Temuan yang diperoleh dari hasil pemantauan akan digunakan untuk memberikan Tindakan atas rekomendasi oleh departemen terkait atas tanaman yang terserang hama dan penyakit tanaman.

I. Strategi Sosial

Strategi sosial merupakan upaya pengelolaan sosial yang tidak dapat terlewatkan dari pembangunan hutan lestari. Melalui strategi sosial PT Kalpika Wanatama I dapat membangun hubungan harmonis kepada semua pihak untuk mendapat dukungan penuh seluruh program kegiatan operasional.

a. Kelola Sosial

Kelola sosial merupakan keterlibatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat pemangku disekitar konsesi hutan. Program kelola sosial yang telah disusun PT Kalpika Wanatama I disesuaikan berdasarkan kajian sosial (SIA) dan forum Padiatapa. Sementara ini, sebagian besar Kelola sosial telah diserap Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur yang merupakan desa binaan perusahaan. Bantuan Kelola sosial yang sudah didistribusikan diantaranya adalah bantuan guru honor, bantuan Operasioanal Puskesmas, hingga bantuan sarana dan prasarana bidang keagamaan dan Pendidikan serta beberapa pelatihan pengembangan masyarakat.

b. Padiatapa

Sesuai dengan kebijakan PT Kalpika Wanatama I No 13/ KW/ I/ 2021 Mengenai Pelibatan Masyarakat dan SOP FP PK 006 Pelaksanaan Padiatapa, PT. Kalpika Wanatama Unit I mempunyai komitmen menjalankan FPIC, yaitu Free (bebas, tanpa tekanan), Prior (diawal), Inform (terinformasi) dan Consent (persetujuan) atau PADIATAPA (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan). PADIATAPA atau FPIC merupakan proses untuk meminta persetujuan yang dilakukan tanpa paksaan yang didasari pada penyampaian informasi di awal sebelum kegiatan pengelolaan hutan, mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan serta manfaat yang akan

diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan hutan. Melalui program Padiatapa perusahaan mengajak masyarakat disekitar hutan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan lestari sehingga masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai masyarakat pemangku hutan.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan indikator yang sangat penting dan berperan dalam menentukan keberhasilan pembinaan. Oleh sebab itu komunikasi merupakan strategi sosial yang menjadi pedoman dalam membina hubungan harmonis dengan semua pihak yang terkait langsung dengan proses pembangunan hutan pada PT. Kalpika Wanatama I. Komunikasi dengan semua pihak disekitar hutan mencakup kegiatan akses informasi (tulisan, lisan, gambar), penyuluhan, konsultasi, keluhan, tanya jawab, hingga respon positif untuk menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan semua pihak yang berkepentingan.

Program kegiatan tata Kelola perlindungan hutan melalui strategi sosial disajikan secara priodik dan berkelanjutan melalui laporan Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan kegiatan yang diatur berdasarkan SOP Forest Protection diantaranya adalah :

- 1. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**
- 2. Pengelolaan Konflik**
- 3. Kelola Sosial**
- 4. Perlindungan Pengamanan Hutan**
- 5. Pemantauan Hama dan Penyakit**
- 6. Pelaksanaan Padiatapa**
- 7. Komunikasi**